



RINGKASAN

LISMA CANDRI RAHAYU. Implementasi PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi. *Implementation of Income Tax Article 22 and Value-Added Tax at Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi*. Dibimbing oleh D. IWAN RISWANDI.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang fundamental yaitu penerimaan perpajakan sebagai sumber andalan untuk memperkuat basis penerimaan dalam negeri dengan upaya untuk menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan (*sustainability*).

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian, dan secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Pajak penghasilan yang wajib dipotong dan dipungut oleh bendahara pengeluaran di PPMKP Ciawi yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini menguraikan objek pajak PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan implementasi proses pemungutan, pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 22, menguraikan implementasi penyeteroran PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan implementasi pelaporan PPh Pasal 22 dan menguraikan evaluasi implementasi PPh Pasal 22 dan PPN. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan tugas akhir ini menggunakan metode studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Objek Pajak PPh Pasal 22 yaitu atas pembelian barang. Objek pajak PPN yaitu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah atas pengadaan barang. Implementasi pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN di PPMKP Ciawi terjadi ketika bendahara menerima pengajuan tagihan dari bagian pengadaan berupa kwitansi pembelian atau nota yang telah disetujui atau ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggungjawab Kegiatan. Implementasi perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN akan melakukan bendahara membuat kode billing dan melakukan pembayaran pajak terutang melalui Bank persepsi yang ditunjuk kementerian keuangan atau melalui kantor pos. Pelaporan PPh Pasal 22 dan SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Evaluasi atas implementasi terhadap PPh Pasal 22 dan PPN yang diterapkan pada PPMKP Ciawi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, PPh Pasal 22, PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.